

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

# PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2023



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

# **NOTA KESEPAKATAN**

#### ANTARA

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR

: 900.1.1.4/64/PEMPROV.8T/2023

NOMOR

: 160/1310 /SET. OPRD TANGGAL: 23 Agustus 2023

#### TENTANG

# PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: H. Rusdy Mastura

Jabatan

: Gubernur Sulawesi Tengah

Alamat Kantor : Jl. Samratulangi No. 101 Palu

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama

Nama : **Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP**Jabatan : **Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah** 

Alamat Kantor : Jl. Samratulangi No. 80 Palu

b. Nama

: H. Mohammad Arus Abdul Karim

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat Kantor : Jl. Samratulangi No. 80 Palu

c. Nama

: Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH., CN

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat Kantor : Jl. Samratulangi No. 80 Palu

d. Nama

: H. Muharram Nurdin, S.Sos., M.Si

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat Kantor : Jl. Samratulangi No. 80 Palu

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2023 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut, para Pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun 2023 yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan vang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-Perubahan APBD) Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku,

EPHAK PERTAMA

WHERUSDY MASTURA

Palu, 23 Agustus 2023 **PIMPINAN** 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku,

HAK KEDUA

Dr. H. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP

KETUA

H. MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM WAKIL KETUA

Hj. ZALZULMÍDA A./DJANGGOLA, SH., CN WAKIL KETUA

H. MUHARRAM NURDIN, S.Sos., M.Si WAKIL KETUA

# BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

RINAN DPRD

HI. HILAM SARI LAWIRA, SP., MP

Palu, 23 Aquetus 2023

CUBERAUR SULAWESI TENGAH

WHATEUSDY MASTURA

LA	1\/	D	Q I	Δ	N
$L \cap$	UV	IP.	$\mathbf{n}$	А	ΙN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**DENGAN** 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR:

NOMOR:

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

## **DAFTAR ISI**

DAFTAI	RISI	i
DAFTA	R TABEL	iii
DAFTA	R GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum	
	APBD (P-KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
	2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	6
	2.1.2 PDRB Perkapita	13
	2.1.3 Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi	14
	2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat	
	Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	19
	2.1.5 Kemiskinan	23
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah	28
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN	
	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	30
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	30
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	30
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	42
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang	
	Diproyeksikan	42

4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli	
	Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan	
	Daerah Yang Sah	42
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	44
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	44
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja	
	Transfer dan Belanja Tidak Terduga	44
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	46
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	46
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	46
BAB VI	I STRATEGI PENCAPAIAN	46
BAB VI	II PENUTUP	61

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi	
	Tengah Menurut Lapangan Usaha (persen)*	8
Tabel 2.2	Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah	
	Menurut Komponen Pengeluaran (persen)*	10
Tabel 2.3	IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi	
	Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Juni 2023	15
Tabel 2.4	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Februari 2021 -	
	Februari 2023	20
Tabel 2.5	Karakteristik Pengangguran Sulawesi Tengah Februari 2022 -	
	Februari 2023	21
Tabel 2.6	Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja	
	Februari 2022-Februari 2023	22
Tabel 2.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah	
	September 2021-September 2022	25
Tabel 2.8	Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin Maret 2022 -	
	September 2022	26
Tabel 2.9	Realisasi Tahun 2022 dan target RKPD Perubahan	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023 dan Perubahan 2023	38
Tabel 4.1	Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023	43
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun Anggaran 2023	45
Tabel 6.1	Rencana Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023	46

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y)	
	(persen)	7
Gambar 2.2	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran	
	(y-on-y) (persen)	9
Gambar 2.3	Struktur PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan	
	Usaha Triwulan I 2023 (Persen)	11
Gambar 2.4	Perkembangan PDB dan PDRB Perkapita ADHB Provinsi	
	Sulawesi Tengah dan Nasional, Periode 2015-2022	
	(Dalam Juta Rupiah)	13
Gambar 2.5	Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi	
	Sulawesi Tengah Bulan Juni 2023	16
Gambar 2.6	Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	17
Gambar 2.7	Perkembangan Inflasi/Deflasi Kalender Gabungan 2 Kota	
	di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023	18
Gambar 2.8	Perkembangan Tingkat Inflasi (%) Sulawesi Tengah	
	Berbanding Nasional Tahun 2018-2022	18
Gambar 2.9	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Feb 2016 – Feb 2023	23
Gambar 2.10	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi	
	Tengah Maret 2017 - September 2022	24
Gambar 2.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan	
	Kemiskinan (P2) Sulawesi Tengah Menurut Daerah,	
	September 2021-September 2022	27

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)

Implementasi pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang beberapa diantaranya sudah mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Demikian juga dengan proyeksi yang dibuat pada saat penyusunan APBD, setelah berjalan satu semester, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi riil. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Perkembangan kondisi dan penyesuaian kebijakan tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4. Keadaan darurat; dan/atau
- 5. Keadaan luar biasa.

Dalam pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa perubahan KUA dan Perubahan PPAS disebabkan perkembangan yang tidak sesuai, berupa terjadinya :

- 1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
- 3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) juga mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (P-RKPD) tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Dalam dokumen tersebutkan bahwa dasar dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
- 3. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

# 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Pada dasarnya Perubahan Kebijakan Umum APBD disusun sebagai pedoman untuk penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), sehingga apabila terjadi perubahan di dalam rancangan Perubahan APBD sudah terakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan KUA.

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah, sebagai berikut:

- 1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
- 3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
- 4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
- 5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

- 6. Sebagai instrumen untuk mengakomodir perubahan kebijakan-kebijakan strategis baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dan dengan adanya kebijakan tersebut akan berdampak pada perubahan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan di daerah;
- 7. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

## 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah, sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
- 16. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026; (Lembaran Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 140);

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 884).

#### **BAB II**

#### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

# 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah merupakan tujuan pembangunan ekonomi daerah yang akan dibawa. Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Sebagai pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat tentu berharap setiap pembangunan ekonomi akan terjadi peningkatan taraf hidup ke arah sejahtera. Salah satu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan terciptanya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan berpedoman pada kondisi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global.

# 2.1.1.Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi daerah didefinisikan sebagai tahapan atau proses perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Aktivitas ekonomi Sulawesi Tengah masih terus melaju dengan kuat di tengah peningkatan prospek perlambatan ekonomi global dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan sumber pertumbuhan tertinggi bagi pertumbuhan regional Pulau Sulawesi.

Distribusi pertumbuhan regional Sulawesi dari Sulawesi Tengah pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 2,79%. Tingginya angka kontribusi tersebut, sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Triwulan I tahun 2023 ini. Ekonomi Sulawesi Tengah mampu tumbuh kuat sebesar 13,18%. Capaian pertumbuhan yang tinggi ini menjadi modal kuat dalam mencapai target sasaran pembangunan tahun 2023. Khususnya target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 10,36% sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulawesi Tengah tahun 2023 dengan tema "Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas".

Ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 13,18% (y-on-y), relatif stabil terhadap pertumbuhan triwulan 1 tahun 2022 sebesar 10,49% (y-on-y). Pencapaian laju pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan yang tumbuh lebih tinggi sebesar 29,41 persen dan masih menjadi pendorong utama perekonomian

di Sulawesi Tengah (Gambar 3.1). Laju pertumbuhan sedikit tertahan oleh melambatnya kinerja lapangan Konstruksi dan Jasa Keuangan dan Asuransi yang terkontraksi masing-masing sebesar 2,75 persen dan 2,53 persen, sedangkan 2 (dua) lapangan usaha utama yang memiliki peran Dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,84 persen dan 17,35 persen.

41,90 40,00 € 35,00 29.41 29,74 Pertumbuhan PDRB 26.78 30,00 25,00 17,35 10,15 20,00 15,62 15.18 13,35 11,31 8,83 15,00 11,20/ 9,19 5,66 **3,91** 7,89 7,56 4,06 10,00 2.33 5.53 1.84 2,69 5.00 0,88 (2,75)Pertanian, Pertambangan Industri Konstruksi Perdagangan Transportasi Informasi dan Administrasi Jasa Lainnya (5,00)Kehutanan & & Penggalian Pengolahan Besar & Ecer; dan Komunikasi Pemerintahan, Perikanan Reparasi Mobil Pergudangan Pertahanan & & Motor Jamsos Wajib ■Tw | 2022 ■Tw | V 2022 ■Tw | 2023

Gambar 2.1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Impresifnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah didorong oleh kinerja ekspor yang tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. akselerasi penyelesaian proyek penambahan kapasitas produksi industri besi baja, sehingga dapat melakukan produksi dan ekspor yang lebih tinggi. Hal ini juga berdampak pada peningkatan impor, khususnya impor barang modal dan impor bahan baku industri besi baja. Kinerja ekspor yang tinggi mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di tengah melambatnya pertumbuhan investasi. Dan Sulawesi Tengah, menjadi provinsi dengan sumber pertumbuhan tertinggi bagi pertumbuhan regional Pulau Sulawesi. Distribusi pertumbuhan regional Sulawesi dari Sulawesi Tengah pada TW I tahun 2023 tercatat 2,79% sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan hanya 2,39%. Tingginya angka kontribusi Sulawesi Tengah tersebut, sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada TW I tahun 2023 ini. Ekonomi Sulteng tercatat mampu tumbuh kuat sebesar 13,18% (y-on-y). Angka ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit selama

8 kuartal berturut-turut (Laporan KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng, 2023).

Adapun secara lengkap laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha untuk Triwulan I tahun 2023 terhadap Triwulan IV tahun 2022 (q-to-q), Triwulan I tahun 2023 terhadap Triwulan I tahun 2022 (y-on-y) dan sumber pertumbuhan (persen) untuk Triwulan I tahun 2023 terhadap Triwulan I tahun 2022 (y-on-y), disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha (persen)\*

		Laju Pertumbu	han (Persen)	Sumber Pertumbuhan (Persen)
No	Lapangan Usaha	Triw I-2023 Terhadap Triw IV- 2022 (q-to-q)	Triw I-2023 Terhadap Triw I-2022 (y- on-y)	Triw I-2022Terhadap Triw I- 2022 (q-to-q)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Α,	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1,99	1,84	0,37
В,	Pertambangan dan Penggalian	-3,62	17,35	2,96
C,	Industri Pengolahan	-3,92	29,41	8,73
D,	Pengadaan Listrik dan Gas	1,74	7,64	0,00
E,	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,43	5,19	0,00
F,	Konstruksi	-13,28	-2,75	-0,26
G,	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,55	10,15	0,66
Н,	Transportasi dan Pergudangan	-0,69	6,20	0,14
l,	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,02	9,70	0,04
J,	Informasi dan Komunikasi	1,93	4,06	0,14
K,	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	-2,53	-0,04
L,	Real Estat	0,12	8,05	0,11
M,N,	Jasa Perusahaan	-1,80	5,74	0,01
0,	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-29,39	2,33	0,08
P,	Jasa Pendidikan	-7,92	3,72	0,09
Q,	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,43	9,47	0,10
R,S,T, U,	Jasa Lainnya	0,73	9,11	0,05
	PDRB	-5,21	13,18	13,18

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Pertumbuhan pada Triwulan I 2023 dibanding Triwulan I 2022 menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 13,18 persen dan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Komponen Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) yang mengalami kontraksi sebesar 4,82 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,74 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh sebesar 5,23 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 3,41 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 2,31 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 5,57 persen (Gambar 2.2)

60.00 51.70 45.78 Pertumbuhan PDRB 25,09<sub>23,92</sub> 18.74 14,39 12,62 6,61 5.57 4,73 5,15 5,23 3,73 4,36 3,41 1,43 (4,82)Pembentukan Modal Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran Konsumsi Ekspor Barang & Jasa Impor barang & Jasa RT LNPRT Pemerintah Tetap Bruto ■Tw I 2022
■Tw IV 2022
■Tw I 2023

Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 102,83 persen; diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 39,73 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 28,16 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,77 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,15 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 76,61 persen.

Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 5,72 persen (Tabel 2.2). Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan-I 2023, komponen yang memiliki sumbangsih paling besar yaitu komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,58 persen, diikuti Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,72 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,18 persen dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,03 persen. Sedangkan komponen lainnya yaitu PMTB dan Perubahan Inventori memiliki sumbangsih di bawah satu persen.

Tabel 2.2
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah
Menurut Komponen Pengeluaran (persen)\*

		Laju Pertum	Sumber Pertumbuhan (Persen)	
No. Komponen		Triw I-2023 Terhadap Triw IV-2022 ( <i>q-to-q</i> )	Triw I-2023 Terhadap Triw I-2022 (y-on-y)	Triw I-2023 Terhadap Triw I-2022 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,09	5,23	1,72
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-11,86	2,31	0,03
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-48,03	3,41	0,18
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-14,10	-4,82	-2,54
5.	Perubahan Inventori	-117,78	-114,08	-1,07
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-1,60	18,74	20,58
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-8,59	5,57	5,72
	Produk Domestik Bruto (PDB)	-5,21	13,18	13,18

Sumber: BPS Sulteng, 2022

Memasuki awal tahun 2023, dunia secara global dan Indonesia termasuk wilayah Sulawesi Tengah kembali diperhadapkan dengan imbas dari konflik Rusia dan Ukraina yang belum berakhir, lebih khusus bagi Indonesia adalah dampak naiknya harga BBM dan memberikan beban kepada APBN selanjutnya berefek pada kemampuan penyaluran Dana Transfer ke daerah. Selain itu, kenaikan komoditas impor gandum sebagai bahan utama pembuat roti hingga mie instan dan makanan lain yang bersumber gandum. Dan menurut data BPS

tahun 2021 impor gandum Indonesia masih terbilang tinggi yaitu sebesar 10.500 Juta Ton yang berasal dari Ukraina sebagai Negara pengimpor tertinggi ke Indonesia. Permasalahan khusus yang masih dihadapi oleh Sulawesi Tengah yaitu tingginya angka kemiskinan ekstrem, tingginya daerah rawan pangan dan masih rendahnya Nilai IPM.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2023 belum menunjukkan perubahan yang signifikan dikarenakan beberapa permasalahan diatas dan memerlukan waktu untuk penyelesaiannya. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 40,56 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,35 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,41 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 72,32 persen (Gambar 2.3).

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 3.00 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Perusahaan: 0.14 Transportasi dan Pergudangan; 0,96 2.11 Jasa Lainnya; 0,49 Jasa Keuangan; 1,40 ediaan Akomodasi dan Makan 16,35 Minum; 0,31 Informasi dan Komunikasi: 2.15 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ; 5,89 Konstruksi: 8.13 an dan Penggalian; 15,41 Pengadaan Listrik dan Gas; 0,02 Pengadaan Air; 0,07 Industri Pengolahan; 40,56

Gambar 2.3 Struktur PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha Triwulan 1 2023 (Persen)

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Sedikit melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2023 hanya disebabkan oleh pemulihan pertumbuhan investasi dan konsumsi rumah tangga. Dan dari sisi realisasi Investasi yang masuk ke Sulawesi Tengah realisasinya tercatat masih tumbuh positif. Sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2023 realisasi investasi tercatat sebesar Rp. 29,8

T atau tumbuh lebih dari 45 persen dibanding TW I tahun 2022. Angka tersebut menjadikan Sulawesi Tengah sebagai lokasi investasi terbesar ke-empat di Indonesia pada periode TW I tahun 2023, dibawah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Investasi Sulawesi Tengah tersebut tumbuh menguat didorong oleh tingginya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang sejalan dengan kebijakan hilirisasi.

Sementara itu, Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mampu tumbuh sebesar 5,2 persen (y-on-y), menguat dibanding TW I tahun 2022 yang sebesar 3,8 persen. Peningkatan ini terjadi pada Restoran dan Hotel yang tercermin dari pertumbuhan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel, dimana pada periode Januari – Maret 2023, TPK hotel mampu tumbuh setiap bulannya jika dibandingkan periode Januari – Maret 2022. Selain itu adanya momen Ramadan juga menjadi pendorong dari pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman. Bertumbuhnya konsumsi rumah tangga ini menunjukan bahwa daya beli masyarakat di Sulawesi Tengah masih terjaga, dimana hal tersebut tidak terlepas dari stabilitas harga di Sulawesi Tengah serta membaiknya pendapatan masyarakat seiring perbaikan pada kondisi ketenagakerjaan. Peran serta pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan stakeholder terkait penanganan Inflasi mampu meredam tekanan inflasi yang terjadi dan mampu mendorong penguatan aktivitas ekonomi.

Upaya pemulihan dan peningkatan diberbagai sektor ekonomi masih akan terus berlanjut meskipun terdapat ketidakpastian global khususnya konflik Rusia dengan Ukraina, disamping kondisi menghadapi tahun politik dan pemilu. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 diperkirakan masih relatif stabil dan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan seperti pada Tahun 2022 atau lebih meningkat lagi. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 terutama akan ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi serta terus positifnya kinerja ekspor. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, penyumbang terbesar pertumbuhan diperkirakan berasal dari sektor industri pengolahan, pertambangan dan sektor konstruksi.

Melihat trend kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 diatas, maka diperkirakan sampai dengan triwulan IV-2023, sektor Industri Pengolahan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor industri serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pada asumsi-asumsi diatas, dan optimisme usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tidak mengindahkan permasalahan-

permasalahan yang ada, maka Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar 10,36 persen diproyeksikan akan terkoreksi membaik (meningkat) sebesar 13,00 - 15,00 persen atau mengalami perubahan kenaikan sebesar 2,0 - 4,0 persen.

# 2.1.2.PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. PDRB dapat berarti nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan menjadi indikasi adanya pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi. Bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB Nasional, maka PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2015-2022 juga menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2022, PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp.105,55 juta, meningkat 24,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dikarenakan pembangunan dan operasi perusahaan smelter Nikel di Sulawesi Tengah yang merekrut tenaga kerja asing dan lokal serta seiiring dengan adanya kenaikan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup tinggi sebesar 15,17 persen (Gambar 2.4).

Gambar 2.4
Perkembangan PDB dan PDRB Perkapita ADHB
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, Periode 2015-2022
(dalam Juta Rupiah)



Sumber: BPS RI dan BPS Sulteng, 2023

Dalam dua tahun terakhir PDRB perkapita selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional yang mencapai Rp. 71,00 juta. Jika dilihat tren perkembangannya selama 5 tahun terakhir, PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan mengalami peningkatan drastis sebesar 105,55 persen pada tahun 2022. Tren positif tersebut harus menjadi momentum dan pengingat bahwa ekonomi Sulawesi Tengah secara historis resiliency-nya cukup baik sehingga keyakinan adanya pertumbuhan ekonomi dapat dipelihara ditengah kondisi ekonomi yang sangat volatile dikarenakan adanya konflik 2 (dua) Negara Ukraina dan Rusia yang belum usai. Dan pada akhir tahun 2023 diperkirakan rata-rata PDRB Per Kapita Sulawesi Tengah akan mengalami peningkatan apabila konflik Ukraina-Rusia mereda serta kebijakan pemerintah menganjurkan vaksinasi booster kepada masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok Lansia dan penderita imunokompromais meningkat. Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, PDRB perkapita Sulawesi Tengah pada RKPD 2023 sebesar 70,20 juta perkapita/tahun akan mengalami koreksi peningkatan sebesar 105,00 - 106,00 juta perkapita/tahun.

# 2.1.3.Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi

Pada bulan Juni 2023, indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan (inflasi bulanan) dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami sedikit kenaikan

sebesar 0,28 persen dari 117,52 pada bulan Mei 2023 menjadi 117,85 pada bulan Juni 2023. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh Inflasi pada bulan Juni 2023 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 1,42 persen, diikuti oleh kelompok kesehatan (0,42 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,27 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,25 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,06 persen), dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,04 persen). Sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,15 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11 persen. Sedangkan kelompok pendidikan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga relatif tidak mengalami perubahan indeks harga (BPS Sulteng, 2023) (Tabel 2.3).

Tabel 2.3
IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Juni 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2022	IHK Des 2022	IHK Mei 2023	IHK Juni 2023	Inflasi Juni 2023 <sup>1)</sup> (%)	Inflasi Tahun Kalender 2023 <sup>2</sup> (%)	Inflasi Tahun ke Tahun ³¹(%)	Andil Inflasi 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	113,45	116,10	117,52	117,85	0,28	1,51	3,88	0,28
Makanan, Minuman, dan Tembakau	119,19	119,26	124,86	125,20	0,27	4,98	5,04	0,08
Pakaian dan Alas Kaki	110,13	109,13	108,79	108,85	0,06	-0,26	-1,16	0,00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	110,90	114,36	114,44	114,31	-0,11	-0,04	3,07	-0,02
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,18	110,45	111,75	111,75	0,00	1,18	1,42	0,00
Kesehatan	109,73	110,86	110,93	111,40	0,42	0,49	1,52	0,01
Transportasi	111,26	123,17	120,74	122,46	1,42	-0,58	10,07	0,20
Informasi, Komunikasi, dan JasaKeuangan	100,33	100,19	100,18	100,18	0,00	-0,01	-0,15	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan	112,48	111,46	115,23	115,28	0,04	3,43	2,49	0,00
Budaya								
Pendidikan	112,30	113,31	113,37	113,37	0,00	0,05	0,95	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	117,18	119,91	120,47	120,77	0,25	0,72	3,06	0,02
Perawatan Pribadi dan JasaLainnya	120,52	122,41	124,08	123,90	-0,15	1,22	2,80	-0,01

Ket : 1) Perubahan IHK bulan Juni 2023 terhadap IHK bulan sebelumnya

<sup>2)</sup> Perubahan IHK bulan Juni 2023 terhadap IHK bulan Desember 2022

<sup>3)</sup> Perubahan IHK bulan Juni 2023 terhadap IHK bulan Juni 2022

<sup>4)</sup> Sumber: BPS Sulteng, 2023


Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,51 persen. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,98 persen, sedangkan penurunan indeks terjadi pada kelompok transportasi sebesar -0,58 persen. Sementara itu inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 3,88 persen dengan kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok transportasi 10,07 persen, sedangkan penurunan indeks terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -1,16 persen.

Inflasi sebesar 0,28 persen terbentuk oleh sumbangan andil kelompok transportasi sebesar 0,20 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,08 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran (0,02 persen), dan kelompok kesehatan (0,01 persen), sementara kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dan kelompok pakaian dan alas kaki memberikan andil di bawah 0,01 persen. Andil negatif pada periode ini disumbangkan oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dan kelompok pendidikan pada periode ini relatif tidak mengalami perubahan.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain angkutan udara (0,18 persen), daging ayam ras (0,07 persen), ikan bubara, jagung manis, dan ikan malalugis (0,04 persen), ikan lolosi dan tarif kendaraan roda 4 online (0,03 persen), ikan katamba, dan tomat (0,02 persen), serta obat dengan resep (0,01 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain ikan selar (0,07 persen), kangkung, ikan bandeng, dan beras (0,03 persen), cumi-cumi, ikan asin nike atau penja, bahan bakar rumah tangga, dan ikan ekor kuning (0,02 persen), serta shampo dan bawang merah (0,01 persen).

Gambar 2.5 Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan Juni 2023

Komoditas Yang Memiliki Andil Positif Terhadap Inflasi Komoditas Yang Memiliki Andil Negatif Terhadap Inflasi



Sumber: BPS Sulteng, 2023

Pada Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,27 persen yakni dari 124,86 pada bulan Mei 2023 menjadi 125,20 pada bulan Juni 2023. Secara keseluruhan kelompok ini memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,08 persen. Kenaikan indeks harga terjadi pada sub kelompok makanan dan sub kelompok rokok dan tembakau sebesar 0,29 persen, serta subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,11 persen.

Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mulai dihitung dan disajikan pada bulan Januari 2020. Inflasi gabungan dua kota pada inflasi bulanan periode Juni 2023 sebesar 0,28 persen, inflasi tahun kalender selama Juni 2023 sebesar 1,51 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun dari Juni 2022 hingga Juni 2023 adalah sebesar 3,88 persen (Gambar 2.6).


Gambar 2.6 Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Sumber: BPS Sulteng, 2023


Tingkat inflasi kalender Sulawesi Tengah mengalami angka yang fluktuatif pada 3 (tiga) tahun terakhir ini, yaitu tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun 2023. Berfluktuatif disebabkan oleh dampak global akibat prakiraan penyebaran varian baru pendemi Covid-19 yaitu omicron dan isu kelangkaan pangan akibat gagal panen yang dipengaruhi oleh iklim pancaroba pada pertengahan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 pengaruh konflik antar 2 (dua) negara Ukraina-Rusia yang memberikan dampak pada perubahan harga BBM dan pangan asal gandum. Adapun tingkat inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami trend kenaikan akibat akumulasi dampak bencana alam, covid-19, gagal panen dan kenaikan harga barang-barang pokok tertentu tetapi pada tahun 2022 inflasi dapat terkendali sampai sebesar 0,31 persen (y-on-y). Terkendalinya tingkat inflasi di Sulawesi Tengah dikarenakan keberhasilan pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga dan memenuhi ketersediaan komoditas utama untuk kebutuhan masyarakat melalui langkah koordinasi dan sinergitas antar instansi selain langkah-langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan stok komoditas utama. Tingkat inflasi kalender Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 2.7 dan tingkat inflasi tahunan Sulawesi Tengah berbanding Nasional pada Gambar 2.8 berikut ini.

Gambar 2.7
Perkembangan Inflasi/Deflasi Kalender Gabungan 2 Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Sulteng, 2023

Gambar 2.8
Perkembangan Tingkat Inflasi (%) Sulawesi Tengah Berbanding Nasional
Tahun 2018-2022



Keterangan : Semenjak tahun 2020 perhitungan Inflasi gabungan dapat dilakukan pada 2 kota Sumber : BPS Sulteng, 2023

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diproyeksikan inflasi pada RKPD tahun 2023 yang berkisar sebesar 1,91 persen akan mengalami perubahan sebesar 1,5–2,5 persen.

# 2.1.4.Tingkat Penganganguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada bulan Februari tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah sebesar 3,49 persen. Angka ini menurun sebesar 0,18 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2022. Jumlah angkatan kerja pada

Februari 2023 sebanyak 1.598,28 ribu orang, naik 12,60 ribu orang dibanding Februari 2022. Kenaikan jumlah angkatan kerja berbanding terbalik dengan nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang turun sebesar 0,67 persen poin.

Penduduk yang bekerja sebanyak 1.542,48 ribu orang, meningkat sebanyak 15,05 ribu orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Akomodasi dan Makan Minum (1,08 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (1,42 persen poin). Sebanyak 1 031,35 ribu orang (66,86 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,27 persen poin dibanding Februari 2022. Masih Terdapat 5,93 ribu orang (0,26 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,22 ribu orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (5,70 ribu orang).

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2022. TPAK pada Februari 2022 sebesar 70,86 persen, turun sebesar 0,67 persen poin dibanding Februari 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,43 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 54,13 persen. Dibandingkan Februari 2022, TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar -0,48 persen poin dan -0,83 persen poin.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Tengah. Penduduk usia kerja pada Februari 2023 sebanyak 2 277,10 ribu orang, naik sebanyak 39,32 ribu orang jika dibanding Februari 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1 598,28 ribu orang (70,19 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri dari 1.542,48 ribu orang penduduk yang bekerja dan 55,80 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan kondisi Februari 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 12,60 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 15,05 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 2,46 ribu orang.

Tabel 2.4
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja
Februari 2021 - Februari 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023	Peruba Feb 2021-l		Peruba Feb 2022-l	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2 285,46	2 237,78	2 277,10	-47,68	-2,09	39,32	1,73
Angkatan Kerja	1 575,39	1 585,68	1 598,28	10,29	0,65	12,60	0,79
- Bekerja	1 516,66	1 527,43	1 542,48	10,77	0,71	15,05	0,98
- Pengangguran	58,73	58,26	55,80	-0,47	-0,80	-2,46	-4,41
Bukan Angkatan Kerja	710,07	652,10	678,82	-57,98	-8,17	26,72	3,94
	persen	persen	persen	persen	poin	persen	poin
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,93	70,86	70,19	1,93		-0,67	7
- Laki-Laki	83,90	85,91	85,43	2,01		-0,48	3
- Perempuan	53,46	54,96	54,13	1,50		-0,83	3

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Komposisi penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama, dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh lepas, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap (tidak dibayar), pekerja bebas, dan pekerja keluarga (tidak dibayar).

Pada Februari 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh atau karyawan atau pegawai yaitu sebesar 28,34 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di pertanian yaitu sebesar 3,65 persen. Dibandingkan Februari 2022, status berusaha dibantu buruh tetap, pekerja keluarga (tidak dibayar), berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha sendiri mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,09 persen poin, 1,44 persen poin, 1,07 persen poin, dan 0,21 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang lainnya mengalami penurunan persentase, dengan penurunan terbesar pada buruh atau karyawan atau pegawai yaitu sebesar 2,37 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 3,49 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Pada Februari 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dibandingkan dengan Februari

2022. Pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 2,94 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,40 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan Februari 2022, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen poin dibandingkan Februari 2022.

Tabel 2.5 Karakteristik Pengangguran Sulawesi Tengah Februari 2022-Februari 2023

Karakteristik Pengangguran	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023	Perubahan		
	(Persen)	(Persen)	(Persen)	Feb 2021-Feb 2022	Feb 2022-Feb 2023	
				(persen poin)	(persen poin)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,73	3,67	3,49	-0,05	-0,18	
TPT Menurut Jenis Kelamin						
- Laki-Laki	4,23	3,35	2,94	-0,88	-0,41	
- Perempuan	2,91	4,21	4,4	1,3	0,19	
TPT Menurut Daerah Tempat						
Tinggal						
- Perkotaan	5,82	5,23	5,17	-0,59	-0,06	
- Pedesaan	2,83	3,03	2,73	0,2	-0,3	

 $Sumber: BPS\ Sulteng,\ 2023$ 

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2022. Pada Februari 2023, TPT tamatan Sekolah Menengah Atas merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 5,89 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 2,04 persen. Dibandingkan Februari 2022, TPT kategori pendidikan SD ke bawah, SMA dan SMK mengalami kenaikan TPT masingmasing sebesar 0,47 persen poin, 0,53 persen, dan 0,27 persen poin. sementara yang mengalami penurunan TPT terbesar adalah Diploma I,II dan III sebanyak 5,67 persen poin.

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah. Pandemi COVID-19 membuat sebagian penduduk kehilangan atau berhenti bekerja dan menjadi pengangguran atau Bukan Angkatan Kerja (BAK). Pandemi COVID-19 juga membuat sebagian penduduk menjadi sementara tidak bekerja atau mengalami pengurangan jam kerja. Adapun penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) Pengangguran karena COVID-19; (2) Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; (3) Sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan (4) Penduduk

bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja.

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Februari 2023 sebanyak 2,28 ribu orang, mengalami peningkatan sebanyak 39,32 ribu orang atau sebesar 1,76 persen dibandingkan dengan Februari 2022. Apabila dilihat dari komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, sebanyak 0,22 ribu orang bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 dan 5,70 ribu penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Persentase penurunan yang paling besar diantara keempat komponen tersebut adalah pada mereka yang pengangguran karena COVID-19 dan menjadi sementara tidak bekerja karena COVID-19, masing-masing sebesar 100,00 persen, yang artinya COVID-19 tidak berdampak pada kedua komponen tersebut.

Tabel 2.6
Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja
Februari 2022-Februari 2023

Komponen	Februari 2021	Februari 2022	Februari 2023		bahan -Feb 2022	Perub Feb 2022-	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<ol> <li>Pengangguran<sup>1)</sup> karena COVID-19</li> </ol>	5,46	3,97	0	-1,49	-27,33	-3,97	-100,00
<ol> <li>Bukan Angkatan Kerja (BAK)<sup>2)</sup> karena COVID-19</li> </ol>	0,28	4,48	0,22	4,20	-1 477,82	-4,26	-94,98
<ol> <li>Sementara Tidak Bekerja<sup>3</sup> karena COVID-19</li> </ol>	5,44	5,48	0	0,04	0,75	-5,48	-100,00
4. Penduduk Bekerja Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19	122,69	76,98	5,70	-45,71	-37,26	-71,28	-92,59
Total PUK Terdampak COVID-19	133,88	90,91	5,93	-42,97	-32,09	-84,99	-93,48
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2 285,47	2 237,78	2 277,10	-47,68	-2,09	39,32	1,76
	persen	persen	persen	perser	n poin	persen	poin
Persentase PUK Terdampak COVID-19 Terhadap PUK	5,86	4,06	0,26	-1	,80	-3,8	0

#### Keterangan :

- 1) Pengangguran karena Covid-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020
- 2) Bukan angkatan kerja karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020
- 3) Sementara tidak bekerja karena Covid-19 adalah penduduk bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Adapun perkembangan TPT Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan *trend* yang fluktuatif tetapi angka TPT Sulawesi Tengah masih cukup baik karena berada di bawah rata-rata Nasional (Gambar 2.9).

7,50 7,00 6.496,26 6,50 5.83 5,86 5,61 5.50 5,50 5,45 6,00 5.33 5.34 5,28 5,13 5,01 5,50 4,99 8 5,00 4,50 3,81 3,77 3,75 3,73 3,67 3.54 3.49 4,00 3.46 3,43 3,29 3,19 3,15 2,97 2,98 3,00 3,50 3,00 2,50 Feb Agust Feb Feb Feb Feb Agust Agust Agust Aau st Feb Agust Feb Feb Agust 2022 2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ·Sulawesi Tengah Indonesia

Gambar 2.9 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Feb 2016 – Feb 2023

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Berdasarkan asumsi diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah pada RKPD Tahun 2023 yang diproyeksikan sebesar 3,07 persen akan mengalami perubahan kenaikan sebesar 0,02 persen.

## 2.1.5.Kemiskinan

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah pada September 2022 tercatat sebesar 12,30% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini turun tipis dari periode Maret 2022 yang sebesar 12,33%, tetapi naik dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (12,18%). Ambang batas Garis Kemiskinan (GK) pada September 2022 meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp. 557.183 naik 5,08% dari sebelumnya Rp. 530.251 pada Maret 2022. Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 6,73% pada bulan September 2022. Keputusan Pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp. 551 triliun dan juga gerak cepat menurunkan inflasi pangan menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan.

Pada September 2022 Garis Kemiskinan di Sulawesi Tengah lebih besar dipengaruhi oleh komoditas makanan dengan peranannya mencapai 75,99%,

sedangkan komoditas bukan makanan memiliki peranan sebesar 24,01%. Tiga komoditas makanan yang paling mempengaruhi Garis Kemiskinan baik di Kota maupun di Desa yaitu komoditas Beras dengan peranan 21,22% di Kota, dan 23,31% di Desa, diikuti komoditas Rokok (13,05% Kota, 15,47% Desa, serta komoditas Ikan Tongkol (4,20% Kota, 4,25% di Desa). Sedangkan untuk komoditas bukan makanan, paling besar dipengaruhi oleh komoditas Perumahan dengan persentase pengaruh 9,94% Kota, dan 9,49% pengaruhnya bagi Garis Kemiskinan di Desa.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain dalam Kawasan Pulau Sulawesi, hanya persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan pada periode September tahun 2022 dibandingkan dengan Maret tahun 2022. Begitupula dengan kenaikan jumlah penduduk miskin Sulteng yang kenaikan paling kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Secara umum, pada periode Maret 2017 sampai dengan September 2022 tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak Maret 2017 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga September 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2022. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret tahun 2017 sampai dengan September tahun 2021 ditunjukkan oleh Gambar 2.10.

430 423,27 420.21 16,5 417,87 420 413,49 410,36 15,5 E (ngi 410 403,74 - 404,44 404,03 14,5 Wiskin 398,73 Miskin 14,22 14,14 14.01 400 13,69 389,71 13,48 388,35 Penduduk 390 13,18 13,5 13,06 13,00 12,92 381.21 380 12,33 12,30 12,18 12,5 370 11,5 360 Mar-17 Sep-21 Mar-22 Sep-22 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin

Gambar 2.10
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Tengah Maret 2017 – September 2022

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret samapai dengan September tahun 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 2,67 ribu orang, dan di daerah perdesaan turun sebesar 1,32 ribu orang.

Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 9,03 persen menjadi 9,13 persen, sedangkan di perdesaan turun dari 13,87 persen menjadi 13,79 persen (Tabel 2.7)

Tabel 2.7

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September 2021-September 2022

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2021	86,67	8,82
Maret 2022	90,26	9,03
September 2022	92,93	9,13
Perdesaan		
September 2021	294,54	13,71
Maret 2022	298,09	13,87
September 2022	296,77	13,79
Total		
September 2021	381,21	12,18
Maret 2022	388,35	12,33
September 2022	389,71	12,30

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Sulawesi Tengah memiliki Garis Kemiskinan yang cukup tinggi. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Pada Tabel 2.8 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2022 sampai dengan September 2022. Selama periode Maret-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,08 persen, yaitu dari Rp. 530.251,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp557.183,- per kapita perbulan pada September 2022.

Tabel 2.8 Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin Maret 2022-September 2022

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/Kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah/tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2022 September 2022	530.251 557.183	5,42 5,11	2.873.960 2.547.205
Perubahan Maret-September 2022 (%)	5,08	-5,72	-0,92

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 adalah 2,41 turun menjadi 2,15 pada September 2022, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,68 menjadi 0,54 pada periode yang sama (Gambar 2.11). Apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu bulan September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada bulan September 2022 juga masih lebih rendah.

2,84 3 2,59 2,24<mark>2,41</mark>2,15 2,5 2,29 1,49 <sub>1,83</sub> Persentase (%) 1.48 1,5 0,81 0,68 0,41 0,7 0,56 0,62 0.54 0,52 0.43 0,5 0 Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2021 Maret 2022 September 2022

Gambar 2.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sulawesi Tengah Menurut Daerah, September 2021-September 2022

Sumber: BPS Sulteng, 2023

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,49 persen sedangkan di daerah perdesaan mencapai 2,84 persen. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,41 persen, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,81 persen.

Berdasarkan pada angka presentase kemiskinan diatas, proyeksi angka kemiskinan Sulawesi Tengah pada RKPD tahun 2023 sebesar 10,84 persen akan mengalami perubahan sebesar 10,84 persen – 12,26 persen.

# 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah

Arah kebijakan keuangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah uraian tentang pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring pelaksanaan anggaran tahun 2023 telah melewati paruh pertama, perlu adanya penyesuaian-penyesuain dalam penganggaran pendapatan, belanja, maupun pembiayaan sebagai upaya mencapai pembangunan daerah dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya kebijakan pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah karena selama ini penerimaan provinsi sulawesi tengah masih di dominasi oleh penerimaan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, dominasi ini menunjukkan ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat sehingga kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah difokuskan pada penguatan kemampuan memungut pajak dan retribusi daerah (taxing power).

Kebijakan belanja Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (*quality spending*) melalui belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkualitas, pengurangan angka kemiskinan, dan pengangguran serta stabilitas harga barang. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) secara efektif dan efisien.

#### **BAB III**

# ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

#### 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 dan dengan mempertimbangkan sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah "Tema RKP Tahun 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Selanjutnya prioritas nasional tahun 2023 yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 meliputi:

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan.
- 3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
- 4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
- 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
- 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim.
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, dan sanitas.
- 8. Pembangunan ibu kota negara (IKN).

Indikator sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 5,9 persen;
- 2. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5 8,5 persen;
- 3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 6,0 persen; dan
- 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 73,35.
- 5. Rasio Gini: 0,375-0,378 (nilai)
- 6. Penurunan Emisi GRK: 27,02 %

#### 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 Prioritas pembangunan tahun 2023 mengangkat tema peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan 4 (empat) prioritas daerah sebagai berikut:

#### 1. Penanggulangan Korban Bencana;

Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan liquifaksi), meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasi dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hetar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hetar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Selain itu Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, pada, 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dana prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrasturktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasipenduduk bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m2. Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang pembangunan yang lain guna mengarusutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri.

Program prioritas tersebut dalam upaya mewujudkan **Sulteng Tangguh**, dimana dimaksudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mewujudkan: (a) Kabupaten/kota tangguh bencana; (b) Percepatan pemulihan pasca bencana cepat dan tuntas; (c) Peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah; (d) Pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (e) Menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air.

#### Melalui program:

- 1. Program Penanggulangan Bencana;
- 2. Program Pengembangan Perumahan;
- 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 5. Program Penyelenggara Penataan Ruang;
- 6. Program Pengendalian Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 7. Program Pengelolaan DAS;
- 8. Program Pengelolaan Hutan.

#### 2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan;

Peningkatan penyelenggaraan Akses dan Mutu peayanan Pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:

- a) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.
- b) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan. Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, angka Stunting tahun 2021 sebesar 24,4% atau masih di bawah target yaitu sebesar 21,1%. Dari data yang ada tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 31,3 dan di tahun 2021 menurun di angka 29,7 untuk itu sesuai dengan target yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai scenario 1 diangka 22,50, scenario 2 diangka 20,00 dan scenario diangka 17,00. Selain itu upaya Percepatan Penurunan Stunting juga akan terus diupayakan untuk dapat mencapai target di tahun 2023 yaitu Searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Cerdas dan Sulteng Sejahtera.

**Sulteng Cerdas** dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi keluarga miskin; (b). Jaminan Kesehatan Gratis; (c) Percepatan Penurunan Stunting; dan (d) Gratis Pelayanan Pendidikan, melalui Program:

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;

- 3. Program Konvergensi OPD terkait; dan
- 4. Program Pengelolaan Pendidikan.

**Sulteng Sejahtera** dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Bantuan Bagi Rumah Tangga Miskin; (b). Pelatihan Pembinaan Bagi Wirausaha;, melalui Program:

- 1. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
- 2. Program Pemberdayaan Sosial;
- 3. Program Rehabilitasi Sosial;
- 4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
- 5. Program Pengelolaan SDA;
- 6. Program Penyediaan Air Minum;
- 7. Program Pengembangan Perumahan;
- 8. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- 9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 11. Program Penyelenggaraan Jalan;
- 12. Program Pengelolaan DAS;
- 13. Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- 14. Program Pemberdayaan Sosial;
- 15. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
- 16. Program Pembinaan Perpustakaan;
- 17. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil;
- 18. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 19. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 20. Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan;
- 21. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
- 22. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 23. ProgramPengendalianKesehatan Hewan& Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 24. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 25. Program Penyuluhan Pertanian;
- 26. Pengelolaan Pendidikan;
- 27. Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 28. Pengembangan kurikulum; Pendidik dan tenaga kependidikan;
- 29. Pengelolaan Pendidikan;

- 30. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan;
- 31. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 32. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 33. Program Peningkatan dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 34. Program Pemasaran Pariwisata;
- 35. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
- 36. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 37. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 38. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 39. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
- 40. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 41. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- 42. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- 43. Program perencanaan dan pembangunan industri;
- 44. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

#### 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayahwilayah hinterland, searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Maju, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Pembangunan Infrastruktur strategis; (b). Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif; (c). Desa terang dan terkoneksi internet, melalui Program:

- 1. Program Penyelenggaraan Jalan
- 2. Program Pengelolaan Sumber daya Air
- 3. Program Pengembangan Perumahan
- 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 5. Program Pengelolaan Pelayaran
- 6. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- 7. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Selain menghubungkan KEK Palu dengan wilayah hinterland maka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur mendorong Sulawesi Tengah sebagai daerah penyanggah bagi Ibukota Negara (IKN) Nusantara perlu melaksanakan beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa ruas jalan dalam upaya peningkatan kualitas kemantapan jalan dan pembangunan ruas jalan yang mendukung konektivitas pada Kawasan Pangan Nusantara di Desa Talaga Kabupaten Donggala, serta melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategi pembangunan jaringan jalan serta perencanaan teknis jalan dan jembatan untuk penyusunan desain perencanaan/site plan kawasan Pangan Nusantara (KPN).

# 4. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan local menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian,

penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestrasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapasawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. Searah dengan program prioritas mewujudkan **Sulteng Sejahtera**, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 bagi Petani, Nelayan, Buruh, dan Korban PHK melalui Peningkatan sarana, Prasarana, dan Teknologi Pertanian; (d). Padat Karya; dan (e). Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi eksport perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2023.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tengah Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2021-2026), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

Selanjutnya, Sebagai pedoman implementasi Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang akan diwujudkan sebagai berikut:

#### **BAB IV**

#### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### 4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Berdasarkan laporan realisasi semester I tahun anggaran 2023 diketahui realisasi anggaran pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.896.051.195.292,44 atau sebesar 42,19% dari target alokasi sebesar Rp4.493.561.983.536,00. Realisasi tertinggi pertama terdapat pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp658.809.563.000,00 atau sebesar 42,57% dari target alokasi sebesar Rp1.547.264.182.000,00, realisasi tertinggi kedua terdapat pada komponen Pajak Daerah sebesar Rp656.498.917.967,90 atau sebesar 54,68% dari target alokasi sebesar Rp1.200.411.000.000,00. Sebaliknya realisasi terendah terdapat pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp221.820.808,00 atau sebesar 0,12% dari target alokasi sebesar Rp175.000.000.000,00. Sehingga kebijakan yang ditempuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan target pendapatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Mendorong optimalisasi peningkatan kinerja BUMD dalam mendukung kemandirian fiskal daerah;
- Mendorong optimalisasi pungutan melalui berbagai inovasi dalam peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- 3. Mendorong optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- 4. Mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah terkait dalam upaya mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID);

# 4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Bendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 pada rancangan Perubahan KUA sebesar

Rp4.778.637.974.383,00. Pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

		3	30		
KODE	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.701.785.047.036,00	1.915.221.037.883,00	213.435.990.847,00	12,54
04.01.01	Pajak Daerah	1.200.411.000.000,00	1.300.411.000.000,00	100.000.000.000,00	8,33
04.01.02	Retribusi Daerah	19.236.950.000,00	21.420.497.000,00	2.183.547.000,00	11,35
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	175.000.000.000,00	276.180.254.889,00	101.180.254.889,00	57,82
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	307.137.097.036,00	317.209.285.994,00	10.072.188.958,00	3,28
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.787.802.645.000,00	2.859.442.645.000,00	71.640.000.000,00	2,57
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.787.802.645.000,00	2.859.442.645.000,00	71.640.000.000,00	2,57
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.974.291.500,00	3.974.291.500,00	-	-
04.03.01	Pendapatan Hibah	3.974.291.500,00	3.974.291.500,00	-	-
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	
	Jumlah Pendapatan	4.493.561.983.536,00	4.778.637.974.383,00	285.075.990.847,00	6,34

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 pada rancangan Perubahan KUA sebesar Rp1.915.221.037.883,00 naik sebesar Rp213.435.990.847,00 dari target semula yang hanya sebesar Rp1.701.785.047.036,00, kontribusi Pendapatan Transfer turut mengalami Rp71.640.000.000,00 peningkatan sebesar sehingga menjadi sebesar Rp2.859.442.645.000,00 dari target sebelumnya yang hanya sebesar Rp2.787.802.645.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp3.974.291.500,00 yang tidak mengalami kenaikan dari proyeksi awal.

#### **BAB V**

#### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD antara lain disebabkan **pertama** Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2023 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah, **kedua** Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan **ketiga** karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

# 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang struktur Belanja Daerah yaitu:

a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan seharihari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Mengacu pada komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus mempercepat akselarasi Pembangunan serta percepatan pencapaian visi dan misi maka kebijakan belanja pada perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 tetap mengedepankan dan berpihak kepada masyarakat.

Secara keseluruhan Total Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp364.902.496.953,00 yaitu dari target semula sebesar Rp5.182.880.480.754,00 menjadi Rp5.547.782.977.707,00. Selanjutnya distribusi perubahan target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 secara detail disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Target Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

NO		URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.	Ве	elanja Pegawai	1.930.816.996.938,00	1.903.136.886.592,00	(27.680.110.346,00)
2.	Ве	elanja Barang dan Jasa	1.366.704.540.073,00	1.597.931.690.265,00	231.227.150.192,00
3.	Ве	elanja Hibah	274.393.172.326,00	319.684.287.856,00	45.291.115.530,00
4.	Ве	elanja Bantuan Sosial	94.346.853.835,00	120.204.889.519,00	25.858.035.684,00
5.	Ве	elanja Modal	835.439.351.035,00	882.541.515.928,00	47.102.164.893,00
	a.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.514.597.699,00	279.603.007.764,00	49.088.410.065,00
	C.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	352.363.915.175,00	321.298.675.003,00	(31.065.240.172,00)
	d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	251.025.420.602,00	278.025.420.602,00	27.000.000.000,00
	e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.455.417.559,00	3.534.412.559,00	2.078.995.000,00
	f.	Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
6.	Ве	elanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	7.104.141.000,00	(2.895.859.000,00)
7.	Ве	elanja Bagi Hasil	628.379.565.547,00	675.379.565.547,00	47.000.000.000,00
8.	Ве	elanja Bantuan Keuangan	42.800.001.000,00	41.800.001.000,00	(1.000.000.000,00)
		TOTAL	5.182.880.480.754,00	5.547.782.977.707,00	364.902.496.953,00

Sumber: Perubahan RKPD, 2023 (diolah)

#### **BAB VI**

#### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran. Penetapan defisit didasarkan pada terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal daerah serta memperhatikan kemampuan daerah. Menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah dimasa kini dan mendatang.

Jumlah pembiayaan netto mengalami kenaikan dari Rp689.318.497.218,00 menjadi Rp769.145.003.324,00 atau naik sebesar Rp79.826.506.106,00 kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sedangkan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tidak dialokasikan.

#### 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) Tahun 2022 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp689.318.497.218,00.

#### 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pada rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal tidak dialokasikan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel ikhtisar mengenai perubahan target penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023.

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	689.318.497.218,00	769.145.003.324,00	79.826.506.106,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	689.318.497.218,00	769.145.003.324,00	79.826.506.106,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	689.318.497.218,00	769.145.003.324,00	79.826.506.106,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	689.318.497.218,00	769.145.003.324,00	79.826.506.106,00

Sumber: BPKAD, 2023 (diolah)

Berpedoman kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada Tahun 2023 serta perwujudan 8 (delapan) Agenda Pembangunan Nasional, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

### a. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Tabel 7.1

Tabel 7.1							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan		
Meningkatnya Kualitas Manusia melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis vokasi	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum dan kejuruan	pendidikan formal sesuai kewenangan provinsi b. Menyelenggarakan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan kurikulum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan mutu tenaga     pendidik pada jenjang pendidikan     menengah     Pemerataan distribusi tenaga     pendidik sesuai     kompetensi/bidang studi	Program Pendidik dan tenaga kependidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	Pembangunan sarana dan     prasarana pendidikan yang     berkualitas dan merata     Pemeliharaan sarana dan     prasarana pendidikan guna     menunjang pemerataan pendidkan     menengah	• Program Pengelolaan Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Meningkatnya kualitas Manusia melalui pelayanan Kesehatan Dasar yang merata	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	merata dan terjangkau b. Pemenuhan kebutuhan, Distribusi dan pemerataan SDM kesehatan c. Meningkatkan pelaksanaan UKBM dan Peran serta Masyarakat d. Meningkatkan pelayanan kesehatan Gratis bagi keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat     Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan     Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas     Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang pelayanan yang optimal	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
	Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	Meningkatkan status gizi masyarakat dan Jaminan kesehatan Ibu Hamil dan Balita	Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bayi dan balita     Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak     Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan ibu hamil dan Balita bagi masyarakat miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Meningkatnya peran pemuda dan Daya saing Keolahragaan	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga	Meningkatkan pembinaan potensi pemuda dan olahraga	mengembangkan Organisasi Kepemudaan b. Meningkatkan Partisipasi dan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
		Meningkatkan pembinaan organisasi dan SDM Kepramukaan	_	• Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

### b. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM

			Tabel 7.2		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas Perancanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Melaksanakan koordinasi     penyusunan Dokumen Perangkat     Daerah (RKA, DPA)     Melaksanakan Evaluasi dan     Penyusunan Laporan Capaian     Kinerja SKPD secara berkala	Program Penunjang     Urusan Pemerintahan     Daerah Provinsi     Kegiatan     Perencanaan,     Penganggaran dan     Evaluasi Kinerja     Perangkat Daerah	SUB BIDANG PERENCANAAN SKPD
Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi SKPD	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Menyediakan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas ASN     Meningkatkan kualitas penataausahaan keuangan SKPD (penyediaan dan pelaporan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SUB BIDANG KEUANGAN SKPD
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah dan Pengadaan Aset pada SKPD	a. Menyusun perencanaan kebutuhan Barang dalam menunjang Tusi SKPD     b. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD     c. Melaksanakan pengadaan kendaraan, Peralatan dan sarana prasarana pendukung lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SUB BIDANG ASSET SKPD
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna menunjang Disiplin pegawai     Meningkatkan kualitas pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawian     Melaksanakan monev dan penilaian kinerja Pegawai     Melaksanakan Bimtek, Sosialisasi dan Diklat guna mendukung pelaksanaan Tusi Pegawai	Program Penunjang     Urusan Pemerintahan     Daerah Provinsi     Kegiatan     Administrasi     Barang Milik     Daerah pada     Perangkat Daerah	SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SKPD
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	a. Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Meningkatkan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik dan Barang Cetakan/penggandaan serta bahan lainnya c. Melaksanakan Fasilitasi kunjungan Tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat SKPD d. Melaksanakan dukungan dalam penyelenggaran pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUB BIDANG UMUM SKPD
		Meningkatkan kualitas penyediaan Jasa penunjang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Menyediakan Jasa Surat Menyurat dan pelayanan umum kantor lainnya     Menyediakan jasa pemeliharaan kendaraan, Mesin dan aset Tetap lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	SUB BIDANG UMUM SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengolahan data dan pelaporan pengelolaan retribusi daerah		Melaksanaan Perencanaan dan penetapan wajib retribusi daerah Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah Melaksanakan Penyusunan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Program Penunjang     Urusan Pemerintahan     Daerah Provinsi     ✓ Kegiatan     Administrasi     Pendapatan     Daerah dan     Kewenangan     Perangkat Daerah	SKPD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatkan kualitas pelayanan BLUD	a.	Mengoptimalkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Program Penunjang     Urusan Pemerintahan     Daerah Provinsi     Kegiatan     Peningkatan     Pelayanan BLUD	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Pimpinan Daerah dan DPRD	Meningkatkan kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional pimpinan daerah	a.	Melaksanakan administrasi keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah Menfasilitasi penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah	Program Penunjang     Urusan Pemerintahan     Daerah Provinsi     Kegiatan     Administrasi     Keuangan dan     Operasional Kepala     Daerah dan Wakil     Kepala Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah		Melaksanakan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Memfasilitasi Komunikasi dan pengelolaan Dokumen Pimpinan Memfasilitasi pengelolaan keprotokolan Kepala/wakil kepala Daerah	Program Penunjang     Urusan Pemerintahan     Daerah Provinsi     Kegiatan Fasilitasi     Kerumahtanggaan     Sekretariat Daerah     Kegiatan Fasilitasi     Materi dan     Komunikasi     Pimpinan     Kegiatan Fasilitasi     Kegiatan Fasilitasi	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan Kualitas Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD	b.	Meningkatkan layanan administrasi keuangan DPRD Meningkatkan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD Memfasilitasi Fraksi dan rapat- rapat, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegjatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kegjatan Layanan Administrasi DPRD	SEKRETARIAT DPRD
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang inovatif dan kolaboratif	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Peningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan komprehensif	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana	a.	Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi	Program Penataan Organisasi	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan kapasistas dan kompetensi aparatur pemerintah	b.	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi ASN Pembinaan disiplin dan evaluasi kinerja ASN Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi komptensi teknis	Program Kepegawaian Daerah     Program     Pengembangan Sumber Daya Manusia	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Meningkatkan kualitas penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan		Meningkatkan konsistensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
	Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah	Mengoptimalkan peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawsan oleh masyarakat		Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mengoptimalkan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Program     Penyelenggaraan     Pengawasan	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
		Melakukan perumusan kebijakan dan Pendampingan reformasi birokrasi		Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan Koordinasi dan monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
		Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan		Mengoptimalkan pengawasan dan kapasitas DPRD Mengefektifkan pelaksanaan fungsi anggaran dan legislasi daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatkan Kualitas pengelolaan dan layanan pengadaan barang dan jasa		Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatkan Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik	Program Kebijakan dan Pelayanan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya peran BUMD dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya ekonomi	Meningkatkan Pengelolaan, kebijakan dan koordinasi Perekonomian, SDA, BUMD dan BLU	Meningkatkan Fasilitasi     pengelolaan kebijakan bidang     perekonomian     Meningkatkan Koordinasi dan     evaluasi kebijakan bidang SDA     Meningkatkan koordinasi dan     monev pengelolaan BUMD dan     BLUD	Program     Perekonomian dan     Pembangunan	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi PAD	Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber penerimaan daerah	Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah (Pajak dan Retribusi)     Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah     Inventarisasi sumber penerimaan daerah lainnya	Program Pengelolaan     Pendapatan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah	Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah     Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
		Meningkatkan Penatausahaan, Pengawasan dan pengendalian pengelolan barang milik daerah	Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi Barang milik daerah     Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas melalui Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk	Meningkatkan kesadaran masyarakat ber-KB dan pembinaan kesehatan reproduksi	a. Memberikan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi     b. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Terwujudnya Pemberdyaan ekonomi keluarga	Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Meningkatkan Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga     Mengoptimalkan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Program     Pemberdayaan dan     Peningkatan Keluarga     Sejahtera (KS)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan penyediaan informasi kependudukan	Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Tata kelola pendaftaran penduduk	a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pendaftaran penduduk     b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran penduduk     c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasaan Pendaftaran     Penduduk	Program Pendaftaran     Penduduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	·	Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan informasi dan penyediaan data Kependudukan	Melaksanakan penataan informasi administrasi kependudukan     Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi Informasi dan Data Kependudukan     Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan     Melaksanakan Penyusunan profil dan penyediaan data kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan     Program Pengelolaan Profil Kependudukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Tata kelola pendaftaran penduduk	<ul> <li>a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pencatatan sipil</li> <li>b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitasi pencatatan sipil</li> <li>c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasaan pencatatan sipil</li> </ul>	Program Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pengelolaan Kearsipan	Meningkatkan kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Meningkatkan pengelolaan arsip dan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	Melaksanakan Pengelolaan arsip dinamis dan statis     Penyediakan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
		Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Memulihkan dan Penyimpanan     Arsip Akibat Bencana     Melaksanakan Penyusunan dan     Penerapan SOP Penggunaan Arsip     yang Bersifat Tertutup	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip     Program Perizinan Penggunaan Arsip	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Meningkatnya pelayanan Penghubung dalam mendukung Tugas Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas pelayanan penghubung kepada Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan dan Seni Budaya serta pelayanan penghubung lainnya	Melaksanakan pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat     Melaksanakan kegiatan fasilitasi promosi dan pameran produk unggulan dan Seni Budaya     Koordinasi pelaksanaan pelayanan Penghubung	Program Pelayanan     Penghubung	PENGELOLAAN PENGHUBUNG

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya digitalisasi dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah	Mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Perumuskan Kebijakan Teknis     Bidang Informasi dan Komunikasi     Publik     Melaksanakan pelayanan publik     melalui sistem terintegrasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Mengoptimalkan pengelolaan Anggaran pemerintah berbasis elektronik dan tatalaksana e- government	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah d. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika     Program     Penyelenggaraan     Persandian untuk     Pengamanan     Informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Terwujudnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian	Mengoptimalkan pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	a. Menetapkan kebijakan Tata Kelola keamanan informasi     b. Melaksanakan pengemanan informasi pemerintah daerah Berbasis Elektronik dan non elektronik     c. Menyelenggarakan Jaring Kominikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Program     Penyelenggaraan     Persandian untuk     Pengamanan     Informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	Terwujudnya penysunan dan penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi data statistik sektoral     Peningkatan kualiatas SDM dan kelembagaan statistik guna membangun metadata statistik sektoral     Pengembangan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah	Program     Penyelenggaraan     Statistik Sektoral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah     Fasilitasi penyelsaian masalah hukum dan HAM	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya pembinaan keagamaan di tengah masyarakat	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat	Mengintensifkan pembinaan lembaga keagamaam     Memnfasilitasi forum dialog antar umat beragama	• Program Kesejahteraan Rakyat	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan pembangunan Demokrasi	Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Memantapkan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	a. Penyusunan Program dan Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara b. Koordinasi dan Monev bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatkan Peran Partai Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	Menyusun Kebijakan Pendidikan     Politik, Etika Budaya Politik dan     Pemantauan Situasi Politik di     daerah     Melaksanakan Koordinasi     Pendidikan politik, Partai Politik     dan Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Menyusun kebijakan dan pemberdayaan Ormas     Melaksanakan Monev     Pemberdayaan dan Mediasi     Sengketa Ormas	Program     Pemberdayaan dan     Pengawasan     Organisasi     Kemasyarakatan	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Merumuskan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosbud	a. Menfasilitasi pencegahan     penyalahgunaan Narkotika dan     Kerukunan Umat Beragama     b. Melaksanakan koordinasi     ketahanan Ekonomi dan Sosbud	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## c. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

	Tabel 7.3							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan			
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan perlindungan hak- hak pekerja	Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja	a. Meningkatkan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja     b. Mengoptimalkan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja     c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS     d. Meningkatkan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja     e. Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk miskin	Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pengawasan Ketenagakerjaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
		Meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi	Meningkatkan kapasitas pencari kerja yang berbasis digital dan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pasar	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAG KERJA			
	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan	Memfasilitasi pengembangan     Usaha Ekonomi Masyarakat     Memfasilitasi Penyelenggaraan     Gerakan Pemberdayaan     Masyarakat dan Kesejahteraan     Keluarga	Program     Pemberdayaan     Lembaga     Kemasyarakatan,     Lembaga Adat dan     Masyarakat Hukum     Adat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAI MASYARAKAT DAN DESA			
	Meningkatnya produksi dan nilai tambah perikanan dan kelautan	Meningkatkan nilai produksi perikanan tangkap	a. Memberikan Pembinaan kepada nelayan dan penyediaan alat tangkap     b. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Tangkap     c. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Program Pengelolaan     Perikanan Tangkap	URUSAN PILIHAI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya	Menyediakan sarana dan prasarana perikanan budidaya     Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Budidaya     Meningkatkan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservas	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	URUSAN PILIHA: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha Perikanan	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	a. Peningkatan nilai tambah hasil pengolahan perikanan dan kelautan b. Perluasan pemasaran hasil pengolahan perikanan melalui Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran c. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota d. Melaksanakan Bimbingan, Fasilitasi dan Monev terhadap Mutu dan keamanan Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	URUSAN PILIHA URUSAN PEMERINTAHAI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan Memberdayakan	Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan     Melakukan pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya     Peningkatkan kapasitas dan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan      Program Pengelolaan	URUSAN PILIHA URUSAN PEMERINTAHAI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PILIHA			
		masyarakat dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	penguatan kelembagan masyarakat pesisir b. Memberikan pendampingan, akses teknologi informasi dan pelatihan	Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Psisir dan Pulau-pulau Kecil	a. Menetapkan Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil     b. Melaksanakan Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil     c. Memfasilitasi penerbitan dan pemberian Izin Pengelolaan Ruang Laut     d. Meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	URUSAN PILIHAI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			e. Memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir melalui pendampingan, akses teknologi dan informasi					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
	Meningkatnya keperdulian terhadap masalah sosial masyarakat	Mewujudkan pemberdayaan sosial dan penanganan tindak kekerasan	a. Pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial dan penanganan migran korban tindak kekerasan	Program     Pemberdayaan Sosial     Program Penanganan     Warga Negara Migran     Korban Tindak     Kekerasan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
		Melaksanakan rehabilitasi kepada masyarakat penyandang masalah sosial dasar dan PMKS	Melaksanakan rehabilitasi     penyandang Disabilitas dan anak     terlantar     Melaksanakan rehabilitasi Lansia,     Gelandangan dan PMKS lainnya	Program Rehabilitasi Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
		Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Sosial Fakir Miskin	Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga     Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Mewujudkan Penanganan korban bencana bencana alam dan sosial secara terpadu	Penyediaan Sandang dan     Penampungan pengungsi     Penanganan kelompok rentan dan     pelayanan psikososial bagi     masyarakat terdampak	Program Penanganan Bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan/anak dan kualitas	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan peningkatan peran perempuan	Menguatkan peran perempuan dan kesetaraan gender	a. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan     b. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan     c. Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
	Terwujudnya perlindungan perempuan/anak dan peningkatan kualitas keluarga	Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pendampingan dan Penyediaan     Sarana Prasarana Layanan bagi     Perempuan Korban Kekerasan     Penyediaan Layanan Pengaduan     Masyarakat bagi Perempuan     Korban Kekerasan	Program Perlindungan Perempuan     Program Perlindungan Khusus Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
		Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat     Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan     Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga     Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan/anak dan kualitas keluarga	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan peningkatan peran perempuan	Menguatkan peran perempuan dan kesetaraan gender	a. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan b. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan c. Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
	Terwujudnya perlindungan perempuan/anak dan peningkatan kualitas keluarga	Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pendampingan dan Penyediaan     Sarana Prasarana Layanan bagi     Perempuan Korban Kekerasan     Penyediaan Layanan Pengaduan     Masyarakat bagi Perempuan     Korban Kekerasan	Program Perlindungan Perempuan     Program Perlindungan Khusus Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
		Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat     Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan     Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga     Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM melalui penguatan kelembagaan	Meningkatnya nilai tambah UMKM dan Koperasi	Meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi	a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi     b. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan usaha koperasi     c. Meningkatkan SDM pengelola koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam     Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi     Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi     Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatkan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan	a. Menfasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi produktif Anggota/Masyarakat	Program     Pemberdayaan dan     Perlindungan Koperasi	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatkan peran UMKM melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha	Mengoptimalkan pengembangan     Usaha Menengah, Usaha Kecil dan     Mikro (UMKM)     Menciptakan iklim usaha kecil     menengah yang kondusif	Program     Pemberdayaan Usaha     Menengah, Usaha     Kecil, dan Usaha     Mikro (Umkm)      Program     Pengembangan UMKM	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

### d. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Meningkatkan penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas	Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan dan pembangunan/pemeliharaan jembatan     Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan     Pelibatan masyarakat miskin dan pencari kerja dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program     Penyelenggaraan     Jalan     Program     Pengembangan Jasa     Konstruksi	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi darat dan laut	Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat	Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan perlengkapan jalan     Meningkatkan pelayanan dan pengamanan Lalulintas	<ul> <li>Program         Penyelenggaraan         Lalu Lintas Dan         Angkutan Jalan         (LLAJ)     </li> </ul>	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
		Meningkatkan koordinasi perizinan angkutan Laut dan pembangunan pelabuhan regional	Koordinasi dan Sinkronisasi     Pengawasan Pelaksanaan Izin     Usaha Angkutan Laut, sungai dan     danau Kewenangan Provinsi     Pembangunan Pelabuhan     Penumpang Regional	Program     Pengelolaan     Pelayaran	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir	Meningkatkan penyediaan pengaman pantai, bendungan, Irigasi dan penyediaan air baku	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengamanan pantai     Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan dan sejenisnya     Pengelolaan penyediaan air baku     Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder     Mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum	Meningkatkan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/ kota	Pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM     Mmemfasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM     Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan pengelolaan SPAM     Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyedian drainase yang berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional     Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatkan penyediaan drainase dan sarana pendukungnya	Penyusunan Kebijakan Sistem drainase perkotaan     Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan drainase     Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan di Kawasan strategis	Pengembangan infrastruktur kawasan strategis daerah     Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah	Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatkan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Tata ruang provinsi	Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang     Peningkatan Peran Masyarakat dan Sistem Informasi Penataan Ruang	Program     Penyelenggaraan     Penataan Ruang	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya penyediaan perumahan dan penataan kawasan Pemukiman	Terwujudnya Penyediaan Rumah dan relokasi bagi Korban Bencana	Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah akibat bencanan	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana     Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana	Program     Pengembangan     Perumahan	URUSAN WIJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di kawasan permukiman     Meningkatkan koordinasi dengan pengembang Perumahan     Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)     Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	URUSAN WIJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan pengelolaan persampahan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Penyusunan rencana dan strategi pengelolaan persampahan     Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan TPA/TPST/SPA     Penyediaan sarana dan prasarana dan Fasilitasi kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota	Program     Pengembangan Sistem     dan Pengelolaan     Persampahan     Regional	URUSAN WIJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah dan konektivitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur ketenagalistrikan	Meningkatkan koordinasi penyediaan energi ketenagalistrikan	Pengendalian penyediaan     ketenagalistrikan khususnya     daerah terpencil dan perdesaan     Penetapan penerima manfaat     untuk masyarakat tidak mampu	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

# e. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

**Tabel 7.5** 

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi guna pemerataan pembangunan	Mewujudkan Penyediaan Lokasi, identifikasi potensi kawasan dan Penempatan transmigran	a. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi     b. Penyediaan dan penataausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
		Mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Penyiapan hunian Fisik, sosial dan ekonomi penduduk dan Transmigran     Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Program     Pembangunan     Kawasan Transmigrasi     Program     Pengembangan     Kawasan Transmigrasi	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
	Meningkatkan Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan penataan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa     Fasilitasi Penyusunan,     Perencanaan, Pelaksanaan dan     Pengawasan Pembangunan Desa	Program Penataan     Desa     Program Administrasi     Pemerintahan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Lembaga Adat <sup>*</sup> Desa	Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dan Pembangunan Kawasan Perdesaan b. Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Program Peningkatan Kerjasama Desa     Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

# f. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terpeliharanya harmonisasi manusia dengan manusia	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Mewujudkan pemeliharaan kamtibmas dan perlindungan masyarakat	Pemeliharaan Kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat     Meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan kriminal     Deteksi dini dan pencegahan gangguan Kamtibmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana	Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Meningkatkan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana     Penanganan masyarakat terdampak bencana alam dan sosial	Program     Penanggulangan     Bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAMTIBMAS
		Mewujudkan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana kebakaran     Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam pencegahan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAMTIBMAS
	Meningkatkan Pelayanan Izin Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Meningkatkan Pelayanan Perizinan Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Koordinasi Pemberian Izin Lokasi untuk Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha     Pendataan Awal dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Program Pengelolaan Izin Lokasi     Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	Terlaksananya penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah Garapan dan Bangunan pemerintah	Melaksanakan Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Melaksanakan Inventarisasi     Sengketa, Konflik dan Perkara     Pertanahan     Menyelesaikan sengketa dan     konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Melaksanakan Koordinasi     Penyelesaian Masalah Ganti     Kerugian Tanah untuk Bangunan     Pemerintah     Melaksanakan Penetapan     Redistribusi Tanah Objek Reforma     Agraria Lintas Kabupaten/Kota	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan     Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	Mewujudkan Penetapan Tanah Ulayat dan Penatagunaan Tanah Kosong	Melaksanakan Penetapan Tanah Ulayat dan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Penetapan Tanah Ulayat Lintas     Kabupaten/Kota     Koordinasi Penyelesaian Tanah     kosong     Melaksanakan Inventarisasi dan     pemanfaatan Tanah Kosong	Program Penetapan Tanah Ulayat     Program Pengelolaan Tanah Kosong	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
		Melaksanakan Penatagunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota	Melaksanaan Koordinasi     Perencanaan Penggunaan dan     Konsolidasi Tanah     Memfasilitasi bantuan penerbitan     sertifikat tanah bagi masyarakat     miskin	Program     Penatagunaan Tanah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Terwujudnya harmonisasi antara manusia dengan alam untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Mewujudkan penyusunan perencanaan lingkungan hidup	Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH     Penyusunan dan pelaksanaan KLHS	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Mengoptimalkan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup	a. Pengawasan izin PPLH b. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	URUSAN NON PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Melaksanakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup     Pelayanan pengaduan dan apresiasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat     Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat     Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan upaya pencegahan dan penaggulangan pencemaran lingkungan	Pencegahan pencemaran lingkungan     Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan     Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengelolaan Persampahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatkan pengelolaan konservasi Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati     Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Terwujudnya Pengelolaan hutan dan Sungai untuk menjamin terciptanya keseimbangan ekosistem	Meningkatkatnya Pengelolaan, Pemanfaatan, Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatkan Pengelolaan Tata Hutan KPH dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Penyusunan Rancang Bangun Tata hutan wilayah KPH     Koordinasi Pengendalian Izin     Usaha Pemanfaatan di Kawasan     Hutan Produksi dan Hutan     Lindung	Program Pengelolaan Hutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
		Mengoptimalkan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dan Perlindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	a. Mengembangkan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan c. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Program Pengelolaan Hutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	Meningkatkatnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan	Meningkatkan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengamanan Kawasan TAHURA     Penguatan Kapasitas dan     Pemberdayaan Masyarakat di     sekitar TAHURA Provinsi	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	Ekosistem Lahan Basah	Meningkatkan Pemberdayaan Masyaralkat Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan     Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatkan Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS     Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Mewujudkan Koordinasi dan Penetapan RTRW Provinsi serta Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penetapkan RTRW dan Reancana     Detail Tata Ruang Provinsi     Meningkatkan Koordinasi dan     Sinkronisasi Pemanfaatan ruang     untuk Investasi dan Pembangunan     daerah     Meningkatkan koordinasi     pengendalian pemanfaatan tata     ruang	Program     Penyelenggaraan     Penataan Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya Penegakan Nilai-nilai Kemanusiaan yang Berbudaya	Meningkatnya pelestarian nilai- nilai Budaya Lokal	Melestarikan kearifan lokal melalui partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	Memfasilitasi pengembangan dan pemajuan budaya daerah     Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prsarana pengembangan budaya daerah	• Program Pengembangan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Terwujudnya Pengembangan Kesenian Daerah	Mewujudkan Pengembangan Lembaga adat dan Kesenian tradisional	Melestarikan kesenian tradisional dan pembinaan lembaga/pranata adat     Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional     Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prsarana pengembangan Kesenian tradisonal	Program     Pengembangan     Kesenian Tradisional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	Peningkatan pengelolaan cagar budaya, sejarah Lokal dan Permuseuman	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal     Perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya     Penyediaan sarana dan prasarana Museum	Program Pembinaan Sejarah     Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya     Program Pengelolaan Permuseuman	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

### g. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga

**Tabel 7.7** 

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Peningkatan produksi dan ketahanan pangan	Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan produksi dan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat	a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan diversifikasi pangan b. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan penyakit ternak	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner     Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian     Program Perizinan Usaha Pertanian	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
		Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian	a. Revitalisasi lahan dan dukungan sarana dan prasarana pertanian b. Meningkatkan SDM dan pemanfaatan iptek c. Mengoptimalkan pendampingan tenaga penyuluh guna meningkatkan hasil produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian     Program Penyuluhan Pertanian	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Terwujudnya Peningkatan produksi industri pengolahan dan	Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan IKM	Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	a. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi b. Melaksanaan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
IKM		Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	a. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri b. Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
		Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	<ul> <li>a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li> <li>b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri</li> </ul>	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Terwujudnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya nilai tambah sektor Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata b. Meningkatkan promosi pariwisata dan pemasaran berbasis digital c. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata     Program Pemasaran Pariwisata	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
		Meningkatkan pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Mengembangkan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan Pariwisata b. Meningkatkan SDM pengelola dan pelaku usaha pariwisata	Program     Pengembangan     Ekonomi Kreatif     Melalui Pemanfaatan     Dan Perlindungan     Hak Kekayaan     Intelektual     Program     Pengembangan     Sumber Daya     Pariwisata Dan     Ekonomi Kreatif	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah	Meningkatnya Fasilitas/insentif Kemudahan Penanaman Modal dan Peluang Usaha	Meningkatkan Kemudahan Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	a.Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal b.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Program     Pengembangan Iklim     Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		Meningkatkan Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal	a. Mengintensifkan penyusunan strategi dan kegiatan promosi penanaman modal b.Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Terintegrasi secara Elektronik	Program Promosi     Penanaman Modal     Program Pelayanan     Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Urusan
				Nomenklatur	0140411
		Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	a. Melaksanakan Koordinasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal b.Penyediaan data dan informasi Perizinan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal     Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Meningkatnya distribusi dan penyediaan barang pokok dan barang penting lainnya	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan pengendalian ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	a. Melaksanakan Pelayanan Perizinan     Berusaha terintegrasi secara     elektronik     b. Penyediaan Sarana dan prasarana     pusat distribusi Regional dan     Provinsi     c. Pengawasan Distribusi, Pengemasan     dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan     Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
		Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	a.Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok b.Melaksanaan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Meningkatnya promosi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	a. Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri     b. Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Meningkatnya pengembangan Ekspor, Perlindungan Konsumen dan standarisasi mutu	Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	a. Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor b. Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk	Program     Pengembangan     Ekspor     Program     Standardisasi dan     Perlindungan     Konsumen	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Meningkatnya penanganan Kerawanan dan Kemandirian pangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya dalam mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	a.Penyediaan Lumbun Pangan dan Lantai Jemur b.Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dan Pendukung Kamndirian Pangan lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
		Meningkatkan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilitasi Harga Pangan	a.Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal b.Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Meningkatnya Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatkan Penanganan   Kerawanan Pangan Provinsi	a. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan b. Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan c. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Program Penanganan Kerawanan Pangan     Program Pengawasan Keamanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

# h. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital

**Tabel 7.8** 

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Pembinaan dan Perlindungan Bahasa	Meningkatnya apresiasi terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	Meningkatkan Perlindungan bahasa yang penuturannya lintas kabupaten/kota	b.	Meningkatkan apresiasi terhadap bahasa dan sastra daerah Melaksanakan penyusunan Kamus Bahasa Daerah Menyediakan buku cerita Rakyat daerah penunjang literasi	Program     Pengembangan     Bahasa dan Sas tra	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan kesetraan dan penyandang disabilitas	Meningkatkan penyediaan perlengkapan dasar dan pembiayaan pendidikan peserta didik disabilitas dan pendidikan kesetaraan	b. c.	Menyediakan modul belajar dan perlengkapan belajar peserta didik kesetaraan Menyediakan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar bagi peserta didik kejuruan Menyediakan materi ajar dan perlengkapan belajar peserta didik sesuai ragam disabilitas Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan dan perizinan Obat	Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB)		Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak bencana Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Meningkatnya pelayanan perizinan Farmasi dan Obat Tradisional	Meningkatnya kualitas pelayanan Izin UKOT dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Berbasis Elektronik Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF	Program Sediaan     Farmasi, Alat     Kesehatan dan     Makanan Minuman	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya peran Perpustakaan guna menunjang peningkatan	Terwujudnya standar nasional pembinaan Perpustakaan dan Pelestaria Naskah Kuno	Meningkatkan pembinaan perpustakaan pada semua satuan pendidikan menengah dan khusus		Mengembangkan layanan perpustakaan elektronik dan Pembudayaan Gemar Membaca Mengebangkan literasi berbasis inklusi sosial	• Program Pembinaan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
kualitas SDM		Meningkatkan pelestarian karya cetak dan naskah kuno milik daerah	a.	Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, dan Pelestarian Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

### i. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

**Tabel 7.9** 

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB)	Terwujudnya percepatan desentralisasi pelayanan publik	Mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi dan kerjasama daerah	Melaksanakan Fasilitasi penataan wilayah     Melaksanakan pengembangan otonomi dan penataan urusan pemerintahan daerah     Melaksanakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha	Program     Pemerintahan dan     Otonomi Daerah	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Terwujudnya Penegasan dan pengamanan Batas Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Perbatasan dalam rangka Penegasan dan Pengamanan Batas Wilayah	Mewujudkan Fasilitasi Kerjasama dan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	a. Melaksanakan Koordinasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan b. Melaksanakan Koordinasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan c. Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pangamanan Batas Wilayah Negara d. Inventarisasi potensi Sumber Daya guna penetapan zona pengembangan ekonomi, Sosbud dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Perbatasan	PENGELOLAAN PERBATASAN
Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Inovasi daerah	a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan b. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan c. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan d. Memfasilitasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya Koordinasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama antar daerah	Melaksanakan Pengembangan     Otonomi Daerah     Melaksanakan Fasilitasi dan     Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama     antar daerah     Melaksanakan Sinkronisasi     perencanaan pembangunan     daerah kabupaten/kota	Program     Pemerintahan dan     Otonomi Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

PIMPINAN DPRD

Palu, 2023 GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP

H. RUSDY MASTURA